

SKRIPSI

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG JEMBER**

*(MURABAHAH FINANCING OF INDONESIAN
MUAMALAT BANK INC JEMBER BRANCH)*

**YANUAR ARIE PRIBADI
NIM : 060710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG JEMBER**

*(MURABAHAH FINANCING OF INDONESIAN
MUAMALAT BANK INC JEMBER BRANCH)*

**YANUAR ARIE PRIBADI
NIM : 060710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**"HARI INI ANDA ADALAH ORANG YANG SAMA DENGAN ANDA DI
LIMA TAHUN MENDATANG, KECUALI DUA HAL: ORANG-ORANG
DISEKITAR ANDA DAN BUKU-BUKU YANG ANDA BACA. "**

(Charles "tremendeous" Jones)¹




¹ Sumber: Charles Jones, 2010, *Kata-Kata Bijak dan Motivasi*, www.katakatabijakdanmotivasi.com

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda tercinta Sulaiman dan Ibunda Lilis Eliyani dan yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah



**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG JEMBER**

*(MURABAHAH FINANCING OF INDONESIAN
MUAMALAT BANK INC JEMBER BRANCH)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YANUAR ARIE PRIBADI
NIM : 060710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 JUNI 2010**

**Oleh:
Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
Tbk. CABANG JEMBER**

*(MURABAHAH FINANCING OF INDONESIAN MUAMALAT BANK INC
JEMBER BRANCH)*

Oleh :

YANUAR ARIE PRIBADI
NIM 060710101006

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

:

2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANUAR ARIE PRIBADI

NIM : 060710101006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2010

Yang menyatakan,

YANUAR ARIE PRIBADI

NIM 060710101006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG JEMBER”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Alm. H. Purnomo, S.H., Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak An Nu'man Cupriadi Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
10. Dian Rafikawati, S.H. dan Rindang Ainany, karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember atas bantuan dan saran selama penulisan skripsi.

11. Keluarga Besarku dirumah Ibunda Lilis Eliyani, Ayahanda Sulaiman, Kakak-kakakku Alm. Achmad Rusli Effendi, Syaiful Bahri, S.E., Nuning Suliyati, S.Sos, Dudik Yuniarto, S.T., Terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
12. Teman-temanku tercinta alumni SMA Negeri 2 Probolinggo angkatan 2006: Fuad, Bobby, Atim Pepe, Bayu, Yayok, Muklas, Kusumaha, Ryan, Risky, Dimas, Taufan, Wiesda, Ali, Vino, Dony, Yoko, Reza, Ari, Roni, Melinda, Leony, Yiyin, Deniyati, Yessi, Nisa, Chisilia, Resti, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, dukungan, serta doanya padaku selama ini. Kalian adalah teman-teman terbaik yang pernah aku kenal.
13. Teman-teman kosku di Jawa II D No.4 sekaligus keluarga kecilku di jember: Nanda, Budi, Suryo, Bambang, Mas Surya, Mas Rudi, Zaky, Yudha, yang selama ini hidup bersama-sama dalam suka maupun duka, baik hujan maupun panas memberikan dukungan dan semangat. Tidak lupa juga kepada ibu kostku Mbak Dina dan Nenek Kost Ibu Busro yang telah memfasilitasi penulis selama kuliah di Universitas Jember tercinta ini.
14. Mantan penghuni kost Jawa II D No. 4: Mas Yovie, S.H., Mas Pongki, S.E., Mas Levy, S.H., Mas Fahmi, Mbak Jihan, Aga, terima kasih atas kebersamaan yang dulu pernah terjalin.
15. Rachmat Yanuar, S.H. dan Achmad Hilmie Rosyadi yang telah membantu, memberikan bimbingan, serta memberikan pinjaman buku sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
16. Teman-temanku, Ardit, Dani, Totok, Dion, Yuga, Lukman Agung, Hendra, Yoyok, Fiktor, yang selama ini telah memberikanku pengalaman hidup, keceriaan, arti persahabatan dan keseriusan dalam menjalani kehidupan yang akan datang.
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Fadli, Tuaga, Astrid, Ica, Fenty, Fudhoko, Kadek Yeni, Vony, Ramzy, Yuni, Amir, Yogik, Bayu Demak, Defri, Bella, Mardiah, Handoko, Mihwar, Firman, Ate, Oni, Anggi, Angga, Ety, Adi, Dika, Panca Indah, Iin, Mega, Lia, Aida, Desy, Cathy, Mas Jhony, S.H, Mas Panggayuh, S.H., Herdie 05, Bang Aris, Jan


Fredy, Pratiwi, Lukman Embah, Rio, Boy Furqon, Kosa, Nyamank, Dizar, Biman, serta semua teman di Fakultas Hukum Universitas Jember.

18. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Swt. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Juni 2010

Penulis



RINGKASAN

Perbankan Syariah sebagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional seperti bank konvensional, maka Bank Syariah juga melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli (*Murabahah*) dengan margin keuntungan yang telah disepakati nasabah dan pihak bank. Transaksi *murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Secara sederhana konsep *murabahah* adalah diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Transaksi ini biasanya dilakukan jika si pembeli tidak memperoleh barang yang diinginkan kecuali melalui seorang perantara, atau ketika si pembeli ingin mendapatkan barang tersebut secara praktis tetapi kekurangan dana, sehingga ia mencari jasa dari seorang perantara, yaitu bank.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai kekuatan hukum mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember, Kendala yuridis yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember dalam memberikan pembiayaan *murabahah* dan Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi metode pendekatan yang

akan digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah secara yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah adalah lebih sering ditemui pada tahap pemenuhan administrasi. Sedangkan pada tahap setelah diberikan pembiayaan tidak sering terjadi. Kemudian Apabila nasabah melakukan wanprestasi, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember pertama kali adalah dengan cara musyawarah. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak ditemui kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk melimpahkan atau menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai apa yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Agar dapat memiliki kekuatan ekskutorial maka putusan BASYARNAS, dalam pelaksanaan eksekusi harus didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Saran dalam skripsi ini adalah nasabah hendaknya pintar memilih jenis pembiayaan yang akan dipergunakan karena produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember banyak jenisnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember hendaknya lebih meningkatkan komunikasi eksternal dalam rangka edukasi prinsip syariah kepada masyarakat. Istilah perjanjian hendaknya diganti dengan akad agar terdapat konsistensi antara akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Bank	9
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Jenis-jenis bank	10
2.2 Bank Syariah	11
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	11
2.2.2 Prinsip Operasional Bank Syariah	12

2.3 Akad.....	15
2.3.1 Pengertian Akad	15
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad	16
2.4 Pembiayaan Murabahah	17
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	17
2.4.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/2000 tentang <i>Murabahah</i> pada akad pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember	21
3.1.1 Kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/2000 tentang <i>Murabahah</i>	21
3.1.2 Akad pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.....	24
3.2 Kendala yuridis dari pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.....	32
3.2.1 Pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember	32
3.2.2 Kendala jaminan dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.....	39
3.3 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember apabila nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i>	41
3.3.1 Wanprestasi dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.....	41
3.3.2 Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember apabila nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i>	44
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
2. Lampiran II : Surat Telah Melakukan Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
3. Lampiran III : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Lampiran IV : Fatwa MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
4. Lampiran V : Akad Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.

